

Abu Ammar al-Ghoyami

Istri *Sebagai* Kepala Keluarga?



مَجْلِسُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ

مَجْلِسُ الْمَوَاضِدِ
al-Mawaddah

Through Education, Enriched the Nation

Rubrik **Kajian Kita**

Seri ke-6

Kajian Kita
Seri ke-6

Abu Ammar al-Ghoyami

Istri *Sebagai* Kepala Keluarga?



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

Istri Sebagai Kepala Keluarga?

Penulis

Abu Ammar al-Ghoyami

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (12 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-6

Penerbit



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Istri Sebagai Kepala Keluarga?



Di dalam al-Qur'an surat an-Nisa', Allah ﷻ telah menyebutkan bahwa suamilah kepala keluarga. Sementara fakta yang terjadi di masyarakat muslim di negeri ini, banyak kaum istri yang 'mengepalai' keluarga. Maka dari itu, perlu dibahas masalah ini menurut syariat Islam. Yaitu masalah bagaimana pandangan Islam terhadap istri sebagai kepala keluarga dan kemungkinannya, cakupan wilayahnya sekaligus bagaimana nasib keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya. Dengan memohon taufiq dari Allah, kita mencoba membahasnya pada tulisan ini.

Makna suami adalah kepala keluarga

Masalah suami sebagai kepala keluarga adalah masalah yang sudah diyakini secara pasti oleh masyarakat kaum muslimin. Allah ﷻ yang telah menetapkan dan Rasulullah ﷺ juga telah mengabarkannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”
(QS. an-Nisa’: 34)

Ibnu Katsir رحمته الله di dalam tafsirnya menjelaskan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita’ artinya, bahwa laki-laki pemimpin atas kaum wanita, maksudnya dialah raisnya, pembesarnya, hakimnya serta pendidiknya saat wanita itu menyeleweng.”

Al-Baghawi رحمته الله mengatakan: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita’ artinya, bahwa (kaum laki-laki) penguasa yang berkuasa memberi didikan terhadap mereka (kaum wanita). Al-Qawwam dan al-Qayyim semakna, namun al-Qawwam lebih sempurna, ia bermakna yang menegaskan kebaikan-kebaikan

dan kepengaturan serta didikan.”

Asy-Syaukani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه juga menafsirkan: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita’ maksudnya, bahwa merekalah yang menegakkan pembelaan terhadap kaum wanita sebagaimana hakim dan pemerintahan yang menegakkan pembelaan terhadap rakyatnya. Mereka (kaum laki-laki) juga yang mencukupi apa saja yang dibutuhkan kaum wanita berupa nafkah (makanan dan minuman), pakaian dan tempat tinggal. Di sini disebutkan dengan makna hiperbola ‘qawwamuna’, untuk menunjukkan kesolidan kaum laki-laki dalam perkara ini.”

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan, bahwa suami sebagai pemimpin istri dan keluarga, maknanya ia sebagai pemimpin, rais, pembesar, hakim, pendidik, penguasa, penegak kebaikan, pengatur, pembela dan pemberi kecukupan nafkah. Itulah kepemimpinan seorang suami dalam keluarganya.

Kepemimpinan tergantung pada infak?

Mungkin ada yang memahami bahwa seolah-olah ayat di atas dengan penjelasan para ulama ahli tafsir menunjukkan sebuah kriteria, bahwa suami yang mengepalai keluarga adalah yang mempunyai kelebihan (*fadhli*) dan telah memberi nafkah terhadap istrinya (infak). Sehingga seolah-olah pula dipahami secara otomatis jika dua kriteria tersebut tidak dimiliki oleh suami, ia pun kehilangan hak menjadi kepala keluarga. Apakah demikian itu benar?

Untuk menjawabnya, coba kita pelajari beberapa keterangan dari ayat lain dan hadits Rasulullah ﷺ tentang masalah ini. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. at-Tahrim: 6)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Di sini dibawakan hadits Ibnu Umar رضي الله عنه: ‘Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.’ Sisi kesesuaiannya sangat nampak, sebab keluarga seorang laki-laki (suami) dan dirinya termasuk rakyatnya (yang ia pimpin), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap mereka. Ini karena ia diperintah agar berusaha keras memelihara mereka dari api neraka, dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.”

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap istri dan keluarganya tidak tergantung pada fadhli dan infak suami.

Lebih jelas lagi kita pelajari hadits Rasulullah ﷺ yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه yang dimaksud oleh al-Hafizh di atas, Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَلَا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

1 Fathul Bari 14/478

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir bagi manusia adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya atas mereka. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin terhadap rumah dan anak-anak suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”²

Di dalam hadits di atas disebutkan pembagian wilayah kepemimpinan di dalam sebuah keluarga, bahwa suami adalah pemimpin istri dan seluruh keluarganya, sementara istri atau wanita hanya pemimpin di dalam wilayah kepemimpinan suaminya. Di satu sisi lainnya, dalam hadits tersebut juga tidak disebutkan kriteria kepemimpinan suami atas istri dan keluarga didasarkan atas ada dan tidak adanya nafkah. Jadi, anggapan bahwa bila suami tidak memberi nafkah istri dan keluarga otomatis kepemimpinannya gugur darinya harus ditinjau ulang. Silakan disimak lagi penjelasan para ulama ahli tafsir di awal tulisan ini tentang makna kepemimpinan suami di dalam keluarganya.

Suami memimpin karena ia seorang suami

Bila dipelajari dengan seksama tentang mengapa seorang suami dikukuhkan sebagai pemimpin atas istri dan keluarganya, kita akan dapati bahwa sebabnya ia menjadi seorang suami dengan

2 HR. al-Bukhari: 2416 dan Muslim: 1829

mahar dan yang lainnya yang telah dia berikan kepada istri.

Ibnu Katsir رحمته الله setelah menyebutkan penjelasan tentang makna laki-laki pemimpin wanita, beliau menjelaskan makna kelanjutan ayat tersebut: “Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)” beliau mengatakan, “Karena kaum laki-laki itu lebih afdhal dari kaum wanita, dan seorang laki-laki lebih baik dari seorang wanita. Sebab itu kenabian hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki, sebagaimana kepemimpinan tertinggi dan jabatan hakim serta lainnya.” “Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Yaitu, berupa mahar-mahar dan nafkah serta beban kebutuhan yang Allah jadikan sebagai kewajiban atas mereka bagi kaum wanita menurut kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Maka laki-laki (suami) itu pada dirinya memang lebih afdhal dari wanita (istri), dia (laki-laki) memiliki kelebihan atasnya (wanita) dan memiliki hak yang dilebihkan.”³

Kelebihan yang ada pada laki-laki dan pemberian yang berupa mahar adalah yang mengukuhkannya sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Dua hal ini yang tidak bisa digantikan oleh para wanita. Ini menunjukkan kepada kita pada sebuah poin penting, bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi pemimpin bagi suaminya dan bahkan merupakan sebuah kesalahan bila istri memimpin suami dan keluarganya. Kesalahan pada dirinya yang tidak memiliki kelebihan kepemimpinan atas suami, serta menyalahi nash-nash dalil yang ada.

Bila sebuah keluarga di dalamnya ada seorang suami, istri dan anak-anak, namun dipimpin oleh seorang istri maka sudah dipastikan keluarga tersebut akan dijauhkan dari keharmonisan

3 Tafsir Ibnu Katsir: 2/292

dan kebahagiaan. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.”⁴

Artinya, tidak akan mendapat keuntungan berbagai kebaikan, tidak pula akan sampai kepada kemanfaatan bagi bawahannya, kaum yang menjadikan seorang wanita menguasai, memimpin, mengepalai dan mengambil keputusan untuk urusan umum (di mana ada kaum laki-laki dalam kekuasaannya).⁵

Bilakah wanita jadi kepala keluarga?

Dari keterangan di atas setidaknya bisa dipahami, bahwa selagi masih ada suami maka istri tidak diperkenankan menjadi pemimpin keluarga. Sehingga, kapankah istri yang seorang wanita itu mungkin memimpin dan mengepalai keluarga?

Jawabannya, saat ia tidak bersama suaminya. Hal itu bisa terjadi pada beberapa keadaan, di antaranya:

1. Karena perceraian ba'in, yaitu saat seorang laki-laki itu sudah bukan lagi suami baginya. Alias seorang wanita sudah menjanda. Di saat seperti ini mungkin ia menjadi kepala keluarga yang memimpin anak-anaknya.
2. Sebab kematian suami. Ketika ia menjanda seperti ini, sekali lagi, memungkinkannya menjadi kepala keluarga.
3. Saat ditinggal suami yang tidak ada kabar. Yaitu keadaan istri

4 HR. al-Bukhari: 6686

5 Dr. Mushthafa Dib al-Bigha, dalam ta'liqnya terhadap *Shahih al-Bukhari*: 4/1610

tertelantarkan nasibnya, sebagai istri dari seorang suami namun suaminya tidak ada kabar beritanya. Sehingga ia sama seperti wanita tak bersuami. Mungkin sementara suami belum ada kabarnya sehingga ia menjadi pemimpin keluarga sampai suaminya tiba.

4. Atau dalam konteks seorang wanita lajang yang tidak memiliki kerabat lagi, sementara ia hidup di rumah sendiri, maka mungkin ia menjadi pemimpin untuk diri dan hartanya.

Pada empat keadaan di atas, di mana seorang wanita memang terlepas dari ikatan dengan seorang laki-laki maka memungkinkannya menjadi pemimpin.

Bila suami sakit permanen

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana bila suami sakit permanen semisal cacat kedua kakinya, buta atau cacat kedua tangannya sehingga tidak mungkin untuk mencari nafkah? Bukankah berarti istri yang jadi kepala keluarga dan memimpinya?

Perlu didudukkan lagi masalahnya, bahwa menurut syariat Islam, kepemimpinan keluarga tidak semata-mata sebab memberi nafkah, namun masih banyak faktor lainnya. Silakan simak kembali pembahasan di awal kajian kita ini. Sehingga dalam keadaan suami sakit yang menjadikannya tak mampu lagi mencari nafkah, sehingga istrilah yang terpaksa berusaha mencari nafkah, bukan berarti kepemimpinan keluarga langsung begitu saja jatuh di tangan istri.

Perhatikanlah bagaimana syariat telah mengatur seorang istri bekerja dan berusaha tapi harus atas seizin suami. Artinya, bila

suami tidak mengizinkannya bekerja, sebab keluarga masih bisa dicukupi nafkahnya misalnya oleh saudara laki-laki suami atau orang tuanya, maka istri tidak dibenarkan nekat bekerja. Selain itu, seandainya istri diizinkan suami bekerja, sesungguhnya ia telah melakukan apa yang ia lakukan di atas izin suaminya, bukan semata-mata perkenan dirinya.

Juga berkenaan dengan hasil usaha istri pun, tidak dibenarkan ia belanjakan atas dasar keinginan sendiri tanpa izin dari suami. Semua ini menunjukkan bahwa dalam keadaan istri masih bersama suaminya maka kepemimpinan keluarga tidak lepas dari suaminya, meski ia udzur tidak lagi bisa bekerja mencari nafkah.

Bila Anda seorang istri

Dari sini harus ada yang ditekankan bagi para istri, bahwa apa yang mereka dapatkan berupa penghasilan dari usahanya, tidak membolehkan dirinya memimpin, mengatur, memerintah, memutuskan perkara keluarga dan semisalnya. Karena kenyataan yang banyak terjadi adalah tatkala istri berpenghasilan, minimalnya ia merasa telah menyamai suaminya, atau bahkan telah melampaui suaminya sehingga ia merasa berhak menjadi pemimpin, termasuk memimpin suaminya. Ini merupakan salah satu akibat buruk istri sibuk bekerja.⁶

Padahal pembagian wilayah kepemimpinan antara suami dan istri dalam sebuah keluarga sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya oleh syariat yang mulia. Dan padahal suami tidak mungkin dilampaui oleh istri kelebihan dan hak dilebihkannya.

6 Lebih lanjut silakan simak pembahasannya di rubrik Dunia Wanita dan rubrik Taman Pasutri edisi ini.

Bahkan, posisi suami di hadapan istri yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Kalau aku boleh memerintah seseorang bersujud kepada orang lain maka tentu aku perintahkan agar seorang istri sujud kepada suaminya.”⁷

Apabila demikian, maka sebuah hak suami yang terzalimi, sebuah kewajiban istri yang tak tertunaikan apabila seorang istri memimpin suaminya.

Istri yang baik dan shalihah ialah istri yang tetap menghargai kepemimpinan suaminya sebagai kepala keluarga, meski ia sebagai istri lebih tinggi ilmunya, strata sosialnya, lebih banyak hartanya dan seterusnya. Lalu bagaimana apabila kenyataannya istri tidak memiliki kelebihan apa-apa dibanding suaminya? Tentu tidak layak lagi ia melebihkan dirinya di hadapan suaminya, apalagi sampai menguasainya.

Semestinya kisah ibu-ibu kaum mukminin, para istri Nabi yang harus ditinggalkan oleh beliau ﷺ sebulan akibat mereka bersekongkol hendak mengatur beliau ﷺ, sehingga Allah ﷻ turunkan surat at-Tahrim cukup menjadi pelajaran. Dan sebagaimana mereka telah diampuni Allah karena bertaubat, maka segera bertaubatlah Anda para istri yang masih suka ‘memimpin’ suami, agar Anda juga mendapatkan ampunan dari Allah ﷻ dan demi menggapai rumah tangga yang harmonis dengan izin-Nya. Wallahul muwaffiq.

7 HR. at-Tirmidzi: 1159 dan Ibnu Majah: 1852, 1853 dihasankan oleh al-Albani